



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS EKONOMI  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

DAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIDA BLOKAGUNG BANYUANGI**

NOMOR: 1950/F.Ek/OT.01.6/08/2023  
NOMOR: 31.5/ 88 /FEBI.IAIDA/A.4/VIII/2023

### Tentang PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Kamis tanggal 31, bulan Agustus, tahun 2023, bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I** : Dekan Fakultas Ekonomi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**, yang berkedudukan di Jalan Gajayana No.50, Kelurahan Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65144, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih SE., MH., MM., CRP** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, IAID BLOKAGUNG BANYUANGI**, yang berkedudukan di RT.02/RW.04, Blokagung, Karangdoro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68485, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan fakultas di bawah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KESATU** sebagai fakultas mencakup Program Studi sebagai berikut:
  1. S1 Manajemen
  2. S1 Akuntansi
  3. S1 Perbankan Syariah

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2



- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan fakultas di bawah IAIDA Blokagung Banyuwangi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1 TUJUAN

Meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau Bidang Kerjasama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**. Kerja sama dimaksud merupakan bagian dari upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang berkaitan dengan *Quality Education, Decent Work and Economic Growth*, dan *Partnerships for the Goals*.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

- PARA PIHAK** akan bekerja sama dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- Jika dibutuhkan **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** untuk menyediakan tenaga ahli (*expert*), tenaga pengajar/narasumber dan instruktur dalam bidang keilmuan tertentu sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**
- PARA PIHAK** akan bekerja sama dalam penggunaan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA**.
- PARA PIHAK** dapat bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan seminar, lokakarya, simposium dan atau kegiatan ilmiah lainnya.
- PARA PIHAK** dapat bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan program Pembelajaran Kampus Merdeka-Merdeka Belajar melalui bentuk-bentuk kegiatan: a). Magang/Praktik Kerja, b). Studi/ Proyek independent, c). Pertukaran Mahasiswa, d). Asistensi/ Mengajar di Sekolah, e). Penelitian, f). Proyek Kemanusiaan, g). Kegiatan Wirausaha, dan h). Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik.

## PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

### HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

#### 1) Hak **PIHAK PERTAMA**

- Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 2;
- Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 2 bersama dengan **PIHAK KEDUA**; dan
- Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.

#### 2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

Hal. 2 dari 4 lembar

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2



- a. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 2 bersama **PIHAK KEDUA**; dan
- b. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

##### **1) Hak PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan sumberdaya manusia yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan bersama sesuai pasal 2;
- b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan aktivitas/kegiatan dalam pasal 2 bersama dengan **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.

##### **2) Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Mendukung aktivitas/kegiatan pada pasal 2 bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan aktivitas/kegiatan sesuai pasal 2.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- a) Kerja sama ini efektif sejak Naskah PKS ini ditanda tangani sampai kurun waktu 5 tahun.
- b) Kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5 KOMUNIKASI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan atau diijinkan untuk diberikan berdasarkan PKS ini oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain, akan dianggap telah diberikan secara memadai untuk semua tujuan sebagaimana diberitahukan secara tertulis maupun tidak tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya:

**PIHAK PERTAMA** : Wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
**Dr. Indah Yuliana., SE.,MM**  
Jalan Gajayana No.50, Kelurahan Dinoyo, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, 65144  
Telp (0341) 558881  
email: [fe@uin-malang.ac.id](mailto:fe@uin-malang.ac.id).  
website:[fe.uin-malang.ac.id](http://fe.uin-malang.ac.id)

**PIHAK KEDUA** : Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
**Imam Khusnudin, SE., MM.**  
Telp +62 812 3454946  
Email : [febi\\_bwi@iaida.ac.id](mailto:febi_bwi@iaida.ac.id).  
Website : [febi@iaida.ac.id/iaida.ac.id](http://febi@iaida.ac.id/iaida.ac.id).

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2



## PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dengan tidak merugikan **PARA PIHAK**.

## PASAL 7 LAIN – LAIN

- a) Hal-hal lebih rinci yang belum dituangkan dalam PKS ini, akan ditetapkan kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
  - b) PKS ini sifatnya tidak mengikat dengan kata lain dapat dilaksanakan selama **PARA PIHAK** mempunyai kesanggupan untuk melaksanakannya.
- Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan akan dipatuhi oleh **PARA PIHAK**

### PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ekonomi  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

  
  
  
Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I  
NIP. 19750707 200501 1 005

### PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIDA Blokagung Banyuwangi

  
  
Dr. Lely Ana Ferawati Ekaningsih  
SE.,MH.,MM.,CRP  
NIPY. 3150425027901

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2